



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Balaikota Depok, Gedung Baleka II Lantai 4
Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok Jawa Barat

Surat Izin
Nomor : 421.1/6084 -Pendas/2014
Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
WALIKOTA DEPOK


- Dasar :
- Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam As-Sa'adain Nomor : 24/B/TPI-AS/X/2014, Tanggal 25 Oktober 2014
 - UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - SK Walikota Depok No. 2 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - Berita Acara Pemeriksaan tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Empat Belas tentang: Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Teknis.

Mengizinkan

Kepada : Yayasan Pendidikan Islam As-Sa'adain
Alamat : Jl Pintu Air III No.98 Gandul Cinere Depok
Nama Pimpinan : Ahmad Kosasi, M.S.I
Alamat Pimpinan : Jl. Pintu Air III No.98 RT 028/008 Kel. Gandul
Kec. Cinere Kota Depok

- Untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan SMP Islam As-sa'adain dengan alamat Jl. Pintu Air III No.98 Gandul Cinere Depok, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Tanggung jawab sekolah sebagai penyelenggara pendidikan wajib melengkapi dan memfasilitasi 8 (Delapan) standar Pendidikan yaitu Standar Kompetensi Kelulusan, Standar isi, standar Proses, standar Pendidikan dan Tenaga Pendidikan, standar Sarana dan prasarana, Standar pengelola Pendidikan, Standar pembiayaan pendidikan dan Standar penilaian pendidikan;
 - Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Bersedia merekrut, menerima dan memfasilitasi siswa miskin minimal 20%;
 - Yayasan dan sekolah tidak boleh menahak Ijazah sekolah, bagi siswa yang telah tamat/menyelesaikan program pendidikan;
 - Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana diatur dalam SK Walikota No. 02 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan.

Dikeluarkan di : Depok
Pada Tanggal : 15 Desember 2014
a.n. WALIKOTA DEPOK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK



- Tembusan :
- Walikota Depok
 - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
 - Inspektorat Daerah Kota Depok